



PUTUSAN
Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. MUHAMMAD JUSUF, S.H., M.H.,** lahir di Medan 2 Juli 1956, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Sutomo Nomor 19 A, Kelurahan Kota Beringin, Kecamatan Sibolga Kota Sibolga, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Qinan Ghozali, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Sakti Bintara Jaya & Rekan, beralamat di Jalan Sei. Bengawan Nomor 81 Medan-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. ARLIUS ZEBUA, S.H., M.H.,** lahir di Ononomolo I lot, 25 Mei 1986, kewarganegaraan Indoneisa, pekerjaan Pengacara, alamat Jalan Jalak Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. ANSHARI BACHTIAR, S.H.** lahir di Pematang Siantar, 1 Februari 1967, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Bunga Rampai 2 Nomor 61 Lingkungan 2, Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Lawan:

SIM A HAN, lahir di Tebing Tinggi, 14 Desember 1976, kewarganegaraan Indonesia, agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Sidorukun Nomor 121 AB Pulo Brayan Darat II, Medan Timur, Kota Medan-Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfarius Polintino, S.H., Hamdani Parinduri, S.H., Munawir Hasibuan, S.H., dan Maju Ricardo Lumbanbatu, S.H.,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

D a n :

1. **MINARNI**, kewarganegaraan Indoneisa, alamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 118 Lingkungan 1, Kelurahan Sei Barat Putih, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
2. **HERRY**, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 118 Lingkungan I, Kelurahan Sei Barat Putih, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
3. **NOTARIS YANTI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Pabrik Tenun Nomor 59 A Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Februari 2019 dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT I pada sekitar awal Agustus 2018 dihubungi oleh LYLIANTO alias ATEK yang menyatakan bahwa LYLIANTO alias ATEK ingin memperkenalkan temannya yang bernama SIM A HAN (TERGUGAT), karena ada permasalahan hukum terkait hubungan jual beli dengan Saudari MINARNI (TURUT TERGUGAT I) dan Saudara HERRY (TURUT TERGUGAT II), dari pertemuan inilah PARA PENGGUGAT mengenal TERGUGAT, pertemuan tersebut bertempat di rumah makan bebek ubud sekitar Perumahan Cemara Asri;
2. Bahwa TERGUGAT dalam pertemuan tersebut menceritakan permasalahan hukumnya kepada PARA PENGGUGAT, permasalahan hukum tersebut yaitu bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II memiliki kewajiban pembayaran atas



barang-barang yang sudah dibeli oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II melakukan pembayaran dengan cara memberikan beberapa Bilyet Giro An. MINARNI (TURUT TERGUGAT I) sejumlah total Rp900.000.000,- (*Sembilan ratus juta rupiah*). Namun ketika dicairkan oleh TERGUGAT pada Bank BRI KCP. Medan Sunggal tidak dapat diuangkan dengan alasan dana tidak cukup;

3. Bahwa berdasarkan permasalahan hukum yang diceritakan TERGUGAT tersebut kepada PARA PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT memohon jasa hokum kepada PARA PENGGUGAT untuk mengurus permasalahan hukum yang dialami oleh TERGUGAT tersebut;
4. Bahwa pada pertemuan tersebut sebelum penandatanganan Surat Kuasa Khusus untuk mengurus permasalahan TERGUGAT terlebih dahulu antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT sepakat dan TERGUGAT bersedia dan berjanji secara lisan untuk membayarkan 20 % (*Duapuluh persen*) *Success Fee* kepada PARA PENGGUGAT dari total RpRp900.000.000,- (*Sembilan ratus juta rupiah*) apabila permasalahan hukum TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II telah selesai di urus oleh PARA PENGGUGAT yaitu sejumlahRp 180.000.000,- (*Seratus delapan puluh juta rupiah*) dan pada saat pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Saudara Agustinus Buulolo, Saudara Famati Gulo dan Saudara Arianto Nazara;
5. Bahwa perjanjian antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT memang benar secara lisan namun hal tersebut Sah dan mengikat secara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang hukum Perdata tentang sahnya perjanjian yaitu :
“1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang”.
Bahwa sebagaimana bunyi pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut diatas dengan tegas menyatakan perjanjian antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT mengikat dan Sah secara hukum;



6. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018, TERGUGAT menandatangani Surat Kuasa Khusus sebagaimana tertuang dalam Pasal 1792 BW menyebutkan secara eksplisit bahwa Surat Kuasa adalah sebuah Perjanjian. Pasal 1792 BW menyatakan bahwa:

“Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Bahwa dengan adanya Surat Kuasa tersebut dengan tegas menyatakan hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

7. Bahwa Prof. R Subekti SH dalam bukunya yang berjudul ***Aneka Perjanjian***, halaman 142, terbitan PT Citra Aditya Bakti, tahun 2014 dapat dikutipkandisini:

“Kalau orang memberikan kepada seorang pengacara untuk menguruskan suatu perkara, ia harus tahu bahwa pengacara itu melakukan pekerjaannya tidak dengan cuma-cuma, tetapi hanya dengan menerima imbalan, upah atau honorarium, yang biasanya malahan ditetapkan lebih dahulu sebelum ia menerima kuasa yang diberikan.”

Dengan demikian TERGUGAT memiliki kewajiban untuk membayar imbalan, upah atau honorarium kepada PARA PENGGUGAT;

8. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 8 Agustus 2018 benar telah menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) kepada PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III untuk digunakan sebagai operasional dalam mengurus perkara TERGUGAT;
9. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT tersebut juga telah di Register oleh PARA PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor : 1462 dan Reg. Nomor : 572 tertanggal 09 Agustus 2018. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut PARA PENGGUGAT melakukan tindakan dan upaya-upaya agar TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II membayarkan kewajibannya kepada TERGUGAT, walaupun pada saat itu TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II terus menghindar dan tidak bisa dijumpai, sehingga PENGGUGAT mengirimkan SOMASI I kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II pada tanggal 21 Agustus



2018 dan SOMASI II pada tanggal 28 Agustus 2018 yang pada intinya SOMASI tersebut mengingatkan kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk sesegera mungkin menunaikan kewajibannya kepada TERGUGAT;

10. Bahwa beberapa hari setelah PARA PENGGUGAT melayangkan SOMASI II kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, tiba-tiba TERGUGAT menghubungi PENGGUGAT II melalui *handphone* 08116152930 yang pada intinya menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, sudah menghubungi TERGUGAT dan akan melunaskan kewajiban TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II kepada TERGUGAT;
11. Bahwa menurut keterangan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II akan melunasi hutang tersebut kepada TERGUGAT dengan cara pengalihan Rumah Toko (RUKO) milik TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II kepada TERGUGAT yang terletak di Jl. Komplek Kel. Pangkalan Masyur Kec. Medan Johor, Kota Medan – Sumatera Utara SHGB No.1509;
12. Bahwa TERGUGAT melalui sambungan telepon juga menyatakan untuk selanjutnya permasalahan hokum antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II akan diselesaikan dengan cara pengalihan Ruko, dan meminta PARA PENGGUGAT untuk tidak hadir pada saat pelunasan hutang-piutang dengan alasan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II merasa malu dan apabila TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II ingkar janji maka TERGUGAT akan menghubungi kembali PARA PENGGUGAT untuk langkah-langkah hokum selanjutnya;
13. Bahwa pada tanggal 27 septembraer 2018 TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT II pengikatan jual-beli dihadapan Notaris Yanti di Jl. Pabrik Tenun No. 59 A, Kel. Sei Putih Barat, Medan Petisah, Kota Medan – Sumatera Utara (TURUT TERGUGAT III) telah selesai dan sudah rampung, untuk *success fee* yang menjadi Hak PARA PENGGUGAT akan dikirim pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018;
14. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 1 Oktober 2018 benar telah mengirim uang sebesar Rp. 20.000.000, (*Dua puluh juta rupiah*) melalui Rekening BCA 0222534621 atas nama PENGGUGATII,



namun PENGGUGAT II sangat terkejut karena yang telah diperjanjikan dari awal 20% dari Rp. 900.000.000 (*Sembilan ratus juta rupiah*) sehingga jika dijumlahkan sebesar Rp. 180.000.000, (*Seratus delapan puluh juta rupiah*) sehingga PENGGUGAT II mempertanyakan kepada TERGUGAT, Kenapa hanya Rp. 20.000.000 (*Dua puluh juta rupiah*)...? TERGUGAT minta maaf dan menjawab memang hutang-piutang antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sudah selesai, namun oleh karena TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, menyelesaikan hutang-piutang dengan pengalihan RUKO, maka TERGUGAT meminta waktu kepada PENGGUGAT II untuk melunasi kewajibannya kepada PARA PENGGUGAT;

15. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018 PENGGUGAT II mempertanyakan kepada TERGUGAT sisa *success fee* yang belum dibayarkan TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT, namun TERGUGAT mengelak dan memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan berjanji pada tanggal 15 Oktober 2018 untuk melunasinya. Pada tanggal tersebut juga TERGUGAT tidak memenuhi janjinya, sehingga mulai timbul kecurigaan dari PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT akan ingkar janji;
16. Bahwa PENGGUGAT II ada menghubungi TERGUGAT pada tanggal 2 November 2018 untuk mengingatkan kembali sisa *success fee* yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT meminta bertemu pada Tanggal 3 November 2018 pertemuan tersebut bertempat di Kedai Kopi KING disekitar Perumahan Cemara Asri;
17. Bahwa dalam pertemuan tersebut PENGGUGAT II menyampaikan rincian dan sisa kewajiban yang harus di bayarkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT yaitu sebesar Rp 155.000.000,- (*Seratus lima puluh lima juta rupiah*) dan TERGUGAT kembali berjanji akan dilunaskan oleh TERGUGAT pada tanggal 5 November 2018;
18. Bahwa PENGGUGAT II pada tanggal 5 November 2018 menghubungi TERGUGAT melalui Handphone 08116152930 namun ditolak dan tidak bisa dihubungi;



19. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 November 2018, PENGUGAT II menerima surat yang dikirimkan oleh TERGUGAT, yaitu Surat Pencabutan Kuasadari TERGUGAT tertanggal 5 November 2018;
20. Bahwa atas Surat Pencabutan Kuasa tersebut PENGUGAT II langsung menghubungi TERGUGAT namun tidak bisa terhubung dan akhirnya PARA PENGUGAT mengirimkan surat Penagihan sisa *success fee* Rp. 155.000.000 (*Seratus lima puluh lima juta rupiah*) dan mempertanyakan kepada TERGUGAT melalui Whattshapp pada tanggal 07 November 2018 kepada TERGUGAT “**Apakah ini surat dari Pak SIM A HAN ...?** Selanjutnya PENGUGAT II mengirim Rekaman penagihan sisa *success fee* kepada TERGUGAT hasil rekaman suara PENGUGAT II, ketika PENGUGAT II dihubungi oleh Saudara LYLIANTO alias ATEK yang memperkenalkan PARA PENGUGAT kepada TERGUGAT untuk mengurus Perkara TERGUGAT namun TERGUGAT menjawab melalui Whattshapp dengan nomor : +62 811-6152-930. “**semua sudah saya serahkan k pengacara saya, silahkan hubungi beliau**” dan TERGUGAT juga menyuruh PENGUGAT II untuk mengambil sisa *success fee* Rp. 155.000.000 (*Seratus lima puluh lima juta rupiah*) tersebut kepada pengacara TERGUGAT “**ambil sama pengacara saya dan sudah saya siapkan, lain x ada keperluan apapun harap hubungin pengacara saya saja ya, saya sudah tak ada kepentingan sama kamu Thanks**”. Atas perbuatan dan isi dari Whattshapp TERGUGAT tersebut PARA PENGUGAT jelas merasa terhina;
21. Bahwa atas perbuatan ingkar janji dari TERGUGAT tersebut PARA PENGUGAT mengalami kerugian materil sebesar Rp. 155.000.000 (*Seratus lima puluh lima juta rupiah*);
22. Bahwa oleh sebab itu PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara a quo untuk menghukum TERGUGAT membayar *success fee* yang menjadi Hak PARA PENGUGAT sebesar Rp. 155.000.000 (*Seratus lima puluh lima juta rupiah*);
23. Bahwa selain kerugian materil tersebut, PARA PENGUGAT juga mengalami kerugian immaterial berupa tidak konsentrasi dan focus



dalam menjalankan profesi sebagai advokat yang dilindungi oleh UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sekaligus merendahkan profesi advokat sebagai sebuah profesi yang mulia (*Oficium Nobile*). Kerugian immaterial tersebut jika dinilai dengan uang, sebesar Rp. 845.000.000 (*Delapan ratus empat puluh lima juta rupiah*).

24. Bahwa dengan demikian patutlah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *a quo* untuk menghukum TERGUGAT membayar kerugian immaterial kepada PARA PENGGUGAT;

25. Bahwa agar Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* tidak sia-sia maka, PARA PENGGUGAT meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap sebidang tanah dan ruko SHGB No.1509 yang terletak di Jl. Komplek Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor, Kota Medan – Sumatera Utara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT Sah dan mengikat secara Hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar kekurangan *success fee* sebesar Rp. 155.000.000 (*Seratus lima puluh lima juta rupiah*) dengan seketika dan sekaligus;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi immaterial kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 845.000.000 (*Delapan ratus empat puluh lima juta rupiah*).
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (*Satu juta*



rupiah) setiap harinya, terhitung sejak Putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi Putusan ini dengan baik;

7. Menyatakan bahwa Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorrad*), walaupun ada upaya hukum Banding, Verzet dan Kasasi;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap sebidang tanah dan ruko SHGB No.1509 yang terletak di Jl. Komplek Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor, Kota Medan – Sumatera Utara;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat I hadir kuasanya, Penggugat II dan III masing-masing menghadap sendiri, Tergugat hadir kuasanya, sedangkan untuk Turut Tergugat I, II, dan III, tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk JARIHAT SIMARMATA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Mei 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*)

Bahwa mengenai gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dapat Tergugat kemukakan sebagai berikut :



a. Ketidakjelasan Subjek Hukum Para Penggugat

- Bahwa Para Penggugat (ic. Penggugat I dan III) dalam gugatannya pada halaman 1 bagian identitas Para Penggugat menyebutkan Pekerjaan sebagai Pensiunan (ic. Penggugat I) dan Karyawan Swasta (ic. Penggugat III). Kemudian pada halaman 2 menerangkan Para Penggugat adalah Advokat pada Kantor Hukum SATRIA WIRA BUANA & REKAN, ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM ;
- Bahwa selanjutnya dalam bagian posita gugatan Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya Para Penggugat telah melakukan perjanjian lisan dengan Tergugat berupa perjanjian success fee sebesar 20 % dari total Rp. 900.000.0000,- (sembilan ratus juta rupiah) yakni sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) atas permasalahan hukum yang telah selesai diurus Para Penggugat selaku Advokat ;
- Bahwa tindakan Para Penggugat (ic. Penggugat I dan III) dalam perkara a quo sangat diragukan dan tidak jelas, sebab disatu sisi Para Penggugat bertindak sebagai seorang Pensiunan dan Karyawan Swasta, namun disisi lainnya Para Penggugat bertindak sebagai Advokat ;
- Bahwa padahal profesi Advokat tidak ada batasan usia pensiun dan Advokat bukan merupakan Karyawan Swasta (Vide : Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat) ;
- Bahwa sehingga dalil gugatan Para Penggugat a quo mengandung materi-materi yang kabur (*obscuur*) dan kontradiktif, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Nilai Kerugian yang Tidak Jelas dan Tidak Terperinci

- Bahwa Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan telah mendalilkan dan menuntut Tergugat membayar kerugian immateril sebesar Rp. 845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) karena perbuatan Tergugat mengakibatkan Para Penggugat tidak konsentrasi dan fokus



dalam menjalankan profesi sebagai Advokat yang dilindungi oleh UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat sekaligus merendahkan profesi Advokat sebagai sebuah profesi yang mulia (*officium nobile*) ;

- Bahwa terhadap kerugian immateril yang Para Penggugat kemukakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dimana untuk menuntut pembayaran ganti kerugian haruslah diperincikan secara jelas dasar kerugian yang ditimbulkan tersebut, bukan dengan seketika menyebutkan nilai kerugian tanpa adanya perincian secara detail. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980** yang menyatakan :

“Bahwa gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.

- Bahwa disamping itu, alasan Para Penggugat menuntut ganti kerugian tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak relevan. Seandainya Para Penggugat konsentrasi dan fokus dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat, maka Para Penggugat seharusnya membuat Perjanjian *Success Fee* secara tertulis dengan Tergugat, bukan dengan mengada-ada mendalilkan telah mengadakan Perjanjian *Success Fee* dengan Tergugat ;
- Bahwa oleh karena itu, tuntutan Para Penggugat tersebut sangatlah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban *a quo* ;
- Bahwa sepanjang hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam bagian eksepsi tersebut diatas terdapat korelasi hukumnya *mutatis–mutandis*



dianggap telah termasuk dalam bagian pokok perkara sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

- Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada dasarnya mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang merugikan Para Penggugat karena tidak membayar kekurangan *success fee* sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dari total *success fee* sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atas permasalahan hukum yang telah selesai diurus oleh Para Penggugat ;
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut sangatlah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak karena Tergugat tidak pernah melakukan pengikatan atau perjanjian *success fee* dengan Para Penggugat sehingga tidak ada kewajiban Tergugat membayar *success fee* kepada Para Penggugat ;
- Bahwa memang benar Tergugat pernah menunjuk Para Penggugat sebagai Advokat atau Kuasa Hukum Tergugat dalam menangani permasalahan hukum yang Tergugat hadapi, **akan tetapi** antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak pernah membuat kesepakatan atau perjanjian *success fee*, baik secara lisan maupun tertulis ;
- Bahwa tidak adanya perjanjian yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat tentang pembayaran *success fee* atas penanganan permasalahan hukum yang ditangani oleh Para Penggugat, maka menunjukkan tidak ada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2123 K/Pdt/1996** yang dalam kaidah hukumnya menyatakan :

“Untuk menilai ada tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati”.

- Bahwa disamping itu, permintaan pembayaran *success fee* oleh Para Penggugat kepada Tergugat sangatlah mengada-ada. Hal ini dapat dilihat dari Surat yang dikirimkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat No. 070/KH-SWB&R/T-SF/XI/2018 tertanggal 07 November 2018 perihal Penagihan Success Fee Advokat yang dalam Lampirannya menerangkan Tergugat telah membayar *success fee* kepada Para Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga sisa *success fee*



yang belum dibayar adalah sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa padahal uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut yang Tergugat berikan kepada Para Penggugat adalah sebagai honorarium (*lawyer fee*) dalam menyelesaikan permasalahan hukum Tergugat yang Tergugat berikan secara bertahap pada tanggal 07 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana pada saat itu permasalahan hukum Tergugat yang ditangani oleh Para Penggugat belum selesai ;
- Bahwa sebagaimana diketahui, *success fee* merupakan upah atau biaya (*fee*) yang diberikan Klien kepada Advokat apabila berhasil memenangkan atau menyelesaikan perkara yang Klien hadapi yang ditentukan berdasarkan perjanjian antara Advokat dengan Klien ;
- Bahwa sehingga bagaimana mungkin Tergugat dinyatakan telah memberikan *success fee* sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat sedangkan permasalahan hukum yang ditangani Para Penggugat saja belum selesai. Oleh karena itu, dalil-dalil Para Penggugat jelas sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;
- Bahwa seandainya pun benar (*quad non*) antara Para Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian *success fee* secara lisan terkait perihal *a quo*, maka perjanjian tersebut belumlah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Penggugat dan Tergugat. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2691 K/Pdt/1996** yang dalam kaidah hukumnya menyatakan :

“Perjanjian lisan baru merupakan perjanjian permulaan yang akan ditindak lanjuti dan belum dibuat di hadapan notaris belum mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya”.

- Bahwa dengan demikian, sangat tidak beralasan hukum Tergugat didalilkan telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada Para Penggugat sehingga gugatan Para Penggugat secara hukum haruslah ditolak ;
- Bahwa selain itu, terkait kerugian Para Penggugat berupa kerugian immateril sebesar Rp. 845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta



rupiah) sangatlah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak karena tidak jelas dasar dan rincian kerugian tersebut. Demikian juga dengan tuntutan-tuntutan lainnya haruslah ditolak, diantaranya peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan ruko SHGB No. 1509 yang terletak di Jalan Komplek, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan karena Tergugat tidak ada menerima peralihan hak atas sebidang tanah dan ruko *a quo*.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 24 (dua puluh empat) bukti surat yakni sebagai berikut:

1. Photo copy Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018 dari SIM A HAN kepada MUHAMMAD JUSUF, S.H., M.H. dkk., diberi tanda P-1;
2. Photo copy Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018 dari SIM A HAN kepada MUHAMMAD JUSUF, S.H., M.H. dkk., diberi tanda P-2;
3. Photo copy berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokat atas nama Muhammad Yusuf, SH, diberi tanda P-3;
4. Photo copy berita acara pengambilan sumpah, sebagai Advocat atas nama Arlius Zebua, SH, diberi tanda P-4;
5. Photo copy berita acara pengambilan sumpah, sebagai Advocat atas nama Ansari Bahktiar, SH, diberi tanda P-5;
6. Photo copy Kartu Tanda Pengenal Advocat atas nama Muhammad Yusuf, SH, diberi tanda P-6;
7. Photo copy Kartu Tanda Pengenal Advocat atas nama Arlius Zebua, SH, diberi tanda P-7;
8. Photo copy Kartu Tanda Pengenal Advocat atas nama Ansari Bakhtiar, SH, diberi tanda P-8;
9. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SIM A HAN, diberi tanda P-9;
10. Photo copy perihal surat keterangan penolakan Bilyet Giro, diberi tanda P-10;
11. 5 (lima) lembar Photo copy hasil percakapan melalui whatsapp (Klien Sim A Han) diberi tanda P-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Photo copy rekening tahapan BCA atas nama ARLIUS ZEBUA MH No. Rekening 0222534621 periode Oktober 2018, diberi tanda P-12;
13. Photo copy Surat Nomor 070/KH-SWB&R/T-SF/XI/2018 tertanggal 7 Nopember 2018, perihal Penagihan Success Fee Advokat, diberi tanda P-13;
14. Photo copy surat Nomor 074/KH-SWB&R/S-1/XI/2018 tertanggal 12 Nopember 2018 perihal Somasi I, diberi tanda P-14;
15. Photo copy surat Nomor 075/KH-SWB&R/S-II/XI/2018 tertanggal 15 Nopember 2018 perihal Somasi Ke-II (dua), diberi tanda P-15;
16. Photo copy percakapan melalui Whatsapp, diberi tanda P-16;
17. Photo copy Sertifikat HGB No. 1509 tanggal 14 Oktober 2011, diberi tanda P-17;
18. Photo copy surat surat tertanggal 5 November 2018 dari Sim A Han perihal pencabutan kuasa, diberi tanda P-18;
19. Photo copy tanda terima dokumen oleh BPN Kota Medan dari Arlius Sebu, S.H, MH. untuk kegiatan blokir Sertifikat HGB 02.01.13.01.3.01509, diberi tanda P-19;
20. 1(satu) keping CD, diberi tanda P-20;
21. 1(satu) keping CD, diberi tanda P-21;
22. 1(satu) keping CD, diberi tanda P-20;
23. 1(satu) keping CD, diberi tanda P-23;
24. 1(satu) keping CD, diberi tanda P-24;

Menimbang, bahwa untuk surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-11, P-12, P-16, P-18, dan P-19 telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk surat bukti P-9, P-10, P-13, P-14, P-15, dan P-17 telah diberi materai yang cukup tetapi tidak ada aslinya, sedangkan untuk P-20 sampai dengan P-24 adalah berupa CD telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. ARIANTO NAZARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat III setelah dikenalkan oleh Penggugat II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat II karena sama-sama berasal dari Nias;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Tergugat adalah tentang adanya perjanjian biaya honor pengacara yang belum dibayar oleh Tergugat;
 - Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 saksi dihubungi Penggugat II untuk datang kerumah makan Bebek Ubud di daerah Cemara Asri, kemudian saksi mengajak Agustinus Bu Ulolo untuk datang kerumah makan tersebut;
 - Bahwa sampai dirumah makan Bebek Ubud sudah ada Penggugat I dan Penggugat II, setelah itu saksi disuruh duduk dan mengambil tempat duduk bersebelahan meja dengan tempat duduk Penggugat II, dan setelah itu saksi disuruh memesan makanan dan minuman;
 - Bahwa yang ada ditempat tersebut adalah saksi, Agustinus Bu Ulolo, Penggugat I, Penggugat II, Tergugat dan 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi dengar yang dibicarakan waktu itu antara Penggugat I, II dengan Tergugat adalah tentang besaran sukses fee, Penggugat mengatakan bahwa biasanya sukses fee Penggugat adalah berkisar antara 20 sampai 40 %, dan setelah ditawarkan Tergugat maka disepakati sebesar 20%;
 - Bahwa setelah itu saksi disuruh oleh Penggugat II untuk mengambil surat kuasa di mobil, setelah saksi ambil saksi serahkan kepada Penggugat II, setelah itu surat kuasa tersebut ditanda tangani oleh Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat;
 - Bahwa dalam perjanjian sukses fee tersebut tidak ada dibuat perjanjian tertulis;
 - Bahwa saksi tidak tahu sukses fee untuk perkara apa, dan 20 % dari nilainya berapa;
 - Bahwa setelah itu saksi ada menanyakan kepada Penggugat II tentang sukses fee yang disepakati tersebut, dan menurut Penggugat II adalah mengenai sukses fee untuk penyelesaian hutang piutang;
 - Bahwa menurut Penggugat II pekerjaan tersebut telah selesai, tetapi sukses feenya baru dibayar sebahagian, tapi nominalnya saksi tidak tahu;
2. AGUSTINUS BU ULOLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat III setelah dikenalkan oleh Penggugat II;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat II karena sama-sama berasal dari Nias;
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Tergugat adalah tentang adanya perjanjian biaya honor pengacara yang belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 saksi diajak oleh saksi Arianto Nazara untuk datang kerumah makan Bebek Ubud di daerah Cemara Asri;
- Bahwa sampai dirumah makan Bebek Ubud sudah ada Penggugat I dan Penggugat II, setelah itu saksi disuruh duduk dan mengambil tempat duduk bersebelahan meja dengan tempat duduk Penggugat II, dan setelah itu saksi disuruh memesan makanan dan minuman;
- Bahwa yang ada ditempat tersebut adalah saksi, saksi Arianto Nazara, Penggugat I, Penggugat II, Tergugat dan 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi dengar yang dibicarakan waktu itu antara Penggugat I, II dengan Tergugat adalah tentang besaran sukses fee, Penggugat mengatakan bahwa biasanya sukses fee Penggugat adalah berkisar antara 20 sampai 40 %, dan setelah ditawarkan Tergugat maka disepakati sebesar 20%;
- Bahwa setelah itu saksi Arianto Nazara disuruh oleh Penggugat II untuk mengambil surat kuasa di mobil, setelah diserahkan kepada Penggugat II surat kuasa tersebut ditanda tangani oleh Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat;
- Bahwa dalam perjanjian sukses fee tersebut tidak ada dibuat perjanjian tertulis;
- Bahwa selain surat kuasa tidak ada surat lain yang ditandatangani oleh Penggugat I, II dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sukses fee untuk perkara apa, dan 20 % dari nilainya berapa;
- Bahwa setelah itu saksi Arianto Nazara ada menanyakan kepada Penggugat II tentang sukses fee yang disepakati tersebut, dan menurut Penggugat II adalah mengenai sukses fee untuk penyelesaian hutang piutang;
- Bahwa menurut Penggugat II pekerjaan tersebut telah selesai, tetapi sukses feenya baru dibayar sebahagian, yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan 17 (tujuh belas) bukti surat berupa:

1. Photo copy surat surat tertanggal 5 November 2018 dari Sim A Han perihal pencabutan kuasa, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Kuasa Khusus dari Sim A Han kepada Alfarius Polintino, S.H. dkk. tertanggal 5 November 2018, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Kwitansi tertanggal 10 Agustus 2018, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Sim A Han No. Rekening 8000538184 periode Oktober 2018, diberi tanda T-4;
5. Foto copy “ Surat Perjanjian Jasa Advokat “ tertanggal 7 Agustus 2018, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Salinan/Grosse Akta Surat Kuasa No. 03 dari Tn. Herry kepada David Kosasih yang di buat dihadapan Notaris Yanti, SH tertanggal 5 November 2018, T-6;
7. Foto copy Salinan/Grosse Akta Pengikatan Jual Beli antara Tn. Herry dengan Tn. David Kosasi yang di buat dihadapan Notaris Yanti, SH., diberi tanda T-7;
8. Photo copy Sertifikat HGB No. 1509 tanggal 14 Oktober 2011, diberi tanda T-8 ;
9. Foto copy Surat No : 39/ST/PABH-IKA PERMAHI/XI/MDN/2018 tertanggal 13 November 2018 perihal tanggapan dari kuasa Sim A Han yang ditujukan kepada Muhammad Yusuf, S.H. dkk., diberi tanda T-9;
10. Foto copy Surat No : 49/ST/PABH-IKA PERMAHI/XI/MDN/2018 tertanggal 13 November 2018 dari kuasa Sim A Han yang di tujukan kepada Muhammad Yusuf, S.H. dkk., diberi tanda T-10;
11. Foto copy tanda bukti pengirim Pusat Advokasi & Bantuan Hukum dan penerima BPK Muhammad Jusuf, diberi tanda T-11;
12. Foto copy Bill/bukti pembayaran makanan di rumah makan “Bebek Ubud“ tertanggal 8 Agustus 2018 yang telah di bubuhkanmaterai dan di nazegelen, diberi tanda T-12;
13. Foto copy Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2019 dari Sim A Han kepada Alfarius Polintino dkk., diberi tanda T-13;
14. Foto copy surat No :46/LO-APP/SO/IX/2019 tertanggal 3 September 2019 perihal Somasi, dari Alfarius Polintino, S.H. dkk (kuasa Sim A Han) yang ditujukan kepada AGUSTINUS BULOLO, diberi tanda T-14;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Foto copy surat No : 47/LO-APP/SO/IX/2019 tertanggal 3 September 2019 perihal Somasi (I), dari Alfarius Polintino, S.H. dkk (kuasa Sim A Han) yang ditujukan kepada Arianto Nazara, diberi tanda T-15;
16. Foto copy surat No :50/LO-APP/SO/IX/2019 tertanggal 6 September 2019 perihal Somasi ke 2 (dua), dari Alfarius Polintino, S.H. dkk (kuasa Sim A Han) yang ditujukan kepada Agustinus Buulolo, diberi tanda T-16;
17. Foto copy surat No : 51/LO-APP/SO/IX/2019 tertanggal 6 September 2019 perihal Somasi ke 2 (dua), dari Alfarius Polintino, S.H. dkk (kuasa Sim A Han) yang ditujukan kepada Arianto Nazara, diberi tanda T-17;

Menimbang, bahwa bukti T-2, T-4, T-5, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, -14, T-15, T-16 dan T-17, tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sedangkan T-1, T-3, T-6, T-7, dan T-8, telah diberi materai yang cukup tetapi tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 16 September 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- **Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*):**
 - a. **Ketidakjelasan Subjek Hukum Para Penggugat**
 - *Bahwa Para Penggugat (ic. Penggugat I dan III) dalam gugatannya pada halaman 1 bagian identitas Para Penggugat menyebutkan Pekerjaan sebagai Pensiunan (ic. Penggugat I) dan Karyawan Swasta (ic. Penggugat III). Kemudian pada halaman 2 menerangkan Para Penggugat adalah Advokat pada Kantor Hukum SATRIA WIRA BUANA & REKAN, ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM ;*
 - *Bahwa selanjutnya dalam bagian posita gugatan Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya Para Penggugat telah melakukan*



perjanjian lisan dengan Tergugat berupa perjanjian success fee sebesar 20 % dari total Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yakni sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) atas permasalahan hukum yang telah selesai diurus Para Penggugat selaku Advokat ;

- Bahwa tindakan Para Penggugat (ic. Penggugat I dan III) dalam perkara a quo sangat diragukan dan tidak jelas, sebab disatu sisi Para Penggugat bertindak sebagai seorang Pensiunan dan Karyawan Swasta, namun disisi lainnya Para Penggugat bertindak sebagai Advokat ;
- Bahwa sehingga dalil gugatan Para Penggugat a quo mengandung materi-materi yang kabur (*obscuur*) dan kontradiktif, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Nilai Kerugian yang Tidak Jelas dan Tidak Terperinci

- Bahwa Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan telah mendalilkan dan menuntut Tergugat membayar kerugian immateril sebesar Rp. 845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) karena perbuatan Tergugat mengakibatkan Para Penggugat tidak konsentrasi dan fokus dalam menjalankan profesi sebagai Advokat yang dilindungi oleh UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat sekaligus merendahkan profesi Advokat sebagai sebuah profesi yang mulia (*officium nobile*) ;
- Bahwa terhadap kerugian immateril yang Para Penggugat kemukakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dimana untuk menuntut pembayaran ganti kerugian haruslah diperincikan secara jelas dasar kerugian yang ditimbulkan tersebut, bukan dengan seketika menyebutkan nilai kerugian tanpa adanya perincian secara detail. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980** yang menyatakan :



“Bahwa gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.

- Bahwa disamping itu, alasan Para Penggugat menuntut ganti kerugian tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak relevan. Seandainya Para Penggugat konsentrasi dan fokus dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat, maka Para Penggugat seharusnya membuat Perjanjian *Success Fee* secara tertulis dengan Tergugat, bukan dengan mengada-ada mendalilkan telah mengadakan Perjanjian *Success Fee* dengan Tergugat ;
- Bahwa oleh karena itu, tuntutan Para Penggugat tersebut sangatlah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat poin a Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Penerbit Sinar Grafika), penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formal syahnya suatu surat gugatan, surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas Tergugat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Identitas yang harus dimasukkan cukup memadai sebagai dasar untuk:

- Menyampaikan panggilan, atau
- Menyampaikan pemberitahuan;

Sehingga identitas yang wajib disebut meliputi nama lengkap dan alamat atau tempat tinggal, sedangkan untuk penyebutan identitas lain tidak bersifat imperatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas penyebutan Para Penggugat menyebutkan Pekerjaan sebagai Pensiunan (ic. Penggugat I) dan Karyawan Swasta (ic. Penggugat III). Kemudian pada halaman 2 menerangkan Para Penggugat adalah Advokat pada Kantor Hukum SATRIA WIRA BUANA & REKAN, ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM tidaklah menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas, sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak berasa alasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat poin b sebagaimana uraian diatas menurut Majelis Hakim sudah masuk materi pokok perkara, yang harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga



eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah tentang adanya Perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat secara Sah dan mengikat secara Hukum, dan terhadap perjanjian tersebut Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyangkal dalil pokok gugatan Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Tergugat tidak pernah melakukan pengikatan atau perjanjian *success fee* dengan Para Penggugat sehingga tidak ada kewajiban Tergugat membayar *success fee* kepada Para Penggugat ;
2. Memang benar Tergugat pernah menunjuk Para Penggugat sebagai Advokat atau Kuasa Hukum Tergugat dalam menangani permasalahan hukum yang Tergugat hadapi, **akan tetapi** antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak pernah membuat kesepakatan atau perjanjian *success fee*, baik secara lisan maupun tertulis ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 R.Bg. dan Pasal 1865 KUHPerdata, pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat baru kemudian dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah benar ada Perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat** secara Sah dan mengikat secara Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang. Ketentuan Pasal ini tidak menyebutkan secara tegas bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan secara tertulis dan begitu juga Pasal 1320 KUH Perdata tidak mewajibkan agar suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan juga mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada sekitar awal Agustus 2018 Penggugat I dihubungi oleh LYLIANTO alias ATEK yang



menyatakan bahwa LYLIANTO alias ATEK ingin memperkenalkan temannya yang bernama SIM A HAN (TERGUGAT), karena ada permasalahan hukum terkait hubungan jual beli dengan Saudari MINARNI (TURUT TERGUGAT I) dan Saudara HERRY (TURUT TERGUGAT II), dari pertemuan inilah PARA PENGGUGAT mengenal TERGUGAT, pertemuan tersebut bertempat di rumah makan bebek ubud sekitar Perumahan Cemara Asri;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat menceritakan permasalahan hukumnya kepada PARA PENGGUGAT, permasalahan hukum tersebut yaitu bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II memiliki kewajiban pembayaran atas barang-barang yang sudah dibeli oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II melakukan pembayaran dengan cara memberikan beberapa Bilyet Giro An. MINARNI (TURUT TERGUGAT I) sejumlah total Rp900.000.000,- (*Sembilan ratus juta rupiah*). Namun ketika dicairkan oleh TERGUGAT pada Bank BRI KCP. Medan Sunggal tidak dapat diuangkan dengan alasan dana tidak cukup, berdasarkan permasalahan hukum yang diceritakan TERGUGAT tersebut kepada PARA PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT memohon jasa hukum kepada PARA PENGGUGAT untuk mengurus permasalahan hukum yang dialami oleh TERGUGAT tersebut, dan pada pertemuan tersebut sebelum penandatanganan Surat Kuasa Khusus untuk mengurus permasalahan TERGUGAT terlebih dahulu antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT sepakat dan TERGUGAT bersedia dan berjanji secara lisan untuk membayarkan 20 % (*Duapuluh persen*) *Success Fee* kepada PARA PENGGUGAT dari total RpRp900.000.000,- (*Sembilan ratus juta rupiah*) apabila permasalahan hukum TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II telah selesai di urus oleh PARA PENGGUGAT yaitu sejumlahRp 180.000.000,- (*Seratus delapan puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Arianto Nazara dan Agustinus Bu ulolo;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018 dari SIM A HAN kepada MUHAMMAD JUSUF, S.H., M.H. dkk., membuktikan memang telah terjadi pemberian kuasa dari SIM A



HAN kepada MUHAMMAD JUSUF, S.H., M.H. dkk. (Para Penggugat) namun bukti a quo tidak dapat membuktikan tentang adanya perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat untuk membayarkan 20 % (*duapuluh persen*) *Success Fee* kepada Para Tergugat dari total RpRp900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) apabila permasalahan hukum Tergugat dengan Turut Tergugat I dan II telah selesai di urus oleh Para Penggugat yaitu sejumlahRp 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa begitu juga dengan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-11, P-12, P-16, P-18, P-19 yang telah diajukan Para Penggugat di persidangan, yang mana bukti a quo tidak dapat membuktikan tentang adanya perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat untuk membayarkan 20 % (*duapuluh persen*) *Success Fee* kepada Para Penggugat dari total RpRp900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) apabila permasalahan hukum Tergugat dengan Turut Tergugat I dan II telah selesai di urus oleh Para Penggugat yaitu sejumlahRp 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*), sedangkan bukti P-9, P-10, P-13, P-14, P-15 dan P-17 adalah berupa foto copy yang mana aslinya tidak dapat diajukan oleh Para Penggugat di persidangan sehingga bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan mengajukan bukti P-20 sampai dengan P-24 berupa kepingan CD, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimban, bahwa alat bukti elektronik dan/atau hasil cetakannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil yaitu bahwa informasi elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, dan syarat materil yaitu informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentiknnya, keutuhannya dan kesediaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.20 sampai dengan bukti P.24 yang diajukan Para Penggugat dipersidangan disangkal oleh Tergugat, karena diragukan keasliannya dan bukti tersebut tidak diperdengarkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Arianto Nazara dan Agustinus Bu ulolo pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 saksi-saksi datang kerumah makan Bebek Ubud di daerah Cemara Asri dan sampai dirumah makan Bebek Ubud sudah ada Penggugat I dan Penggugat II, setelah itu saksi-saksi mengambil tempat duduk bersebelahan meja dengan tempat duduk Penggugat II;
- Bahwa yang ada ditempat tersebut adalah saksi-saksi, Penggugat I, Penggugat II, Tergugat dan 2 (dua) orang lainnya yang saksi-saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi-saksi dengar yang dibicarakan waktu itu antara Penggugat I, II dengan Tergugat adalah tentang besaran sukses fee, Penggugat mengatakan bahwa biasanya sukses fee Penggugat adalah berkisar antara 20 sampai 40 %, dan setelah ditawar Tergugat maka disepakati sebesar 20%;
- Bahwa setelah itu saksi Arianto Nazara disuruh oleh Penggugat II untuk mengambil surat kuasa di mobil, setelah saksi ambil saksi serahkan kepada Penggugat II, setelah itu surat kuasa tersebut ditanda tangani oleh Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat;
- Bahwa dalam perjanjian sukses fee tersebut tidak ada dibuat perjanjian tertulis;
- Bahwa saksi tidak tahu sukses fee untuk perkara apa, dan 20 % dari nilainya berapa;
- Bahwa setelah itu saksi Arianto Nazara ada menanyakan kepada Penggugat II tentang sukses fee yang disepakati tersebut, dan menurut Penggugat II adalah mengenai sukses fee untuk penyelesaian hutang piutang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas tidak dapat membuktikan adanya perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat untuk membayarkan 20 % (*duapuluh persen*) *Success Fee* kepada Para Penggugat dari total RpRp900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) apabila permasalahan hukum Tergugat dengan Turut Tergugat I dan II telah



selesai di urus oleh Para Penggugat yaitu sejumlah Rp 180.000.000,-
(seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan para penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sehingga dalil Para Penggugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019, oleh kami, Eliwarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Kadir, S.H. dan Fahren, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 15 Februari 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oloan Siratit, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat I, Penggugat II, kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Abd. Kadir, S.H.

Eliwarti, S.H., M.H.



Fahren, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Oloan Sirait, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya poses	Rp 150.000,00
3. Ongkos panggil	Rp2.904.000,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp3.120.000,00
(tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah)	